

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
Nomor: 0116/K.4.9/SK-REK/X/2021
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI ROTUMIAR PASARIBU, SS., M.IKOM SEBAGAI KEPALA
LABORATORIUM PUBLIK DAN STRATEGIS FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Rektor Nomor 069/K.4.9/SK-REK/XII/2019, masa jabatan Saudara Rotumiar Pasaribu, SS., M.Ikom sebagai Kepala Laboratorium Komunikasi Publik dan Strategis Fakultas Hukum dan Komunikasi berakhir tanggal 31 Oktober 2021;
- b. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Nomor 00150/K.9.5/FHK/10/2021, Saudara Rotumiar Pasaribu, SS., M.Ikom dinilai cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat kembali sebagai Kepala Laboratorium Komunikasi Publik dan Strategis Fakultas Hukum dan Komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Kembali Saudara Rotumiar Pasaribu, SS., M.Ikom sebagai Kepala Laboratorium Komunikasi Publik dan Strategis Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Sandjojo Nomor 025 Per/YS/II/2010 tentang Kepegawaian;
5. Peraturan Yayasan Sandjojo Nomor 066 SK/YS/05/VII/2013 tentang Statuta Universitas Katolik Soegijapranata;
6. Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor 01/E.2/PER-UKS/XI/2019 tentang Organisasi dan Tata Kelola;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI ROTUMIAR PASARIBU, SS., M.IKOM SEBAGAI KEPALA LABORATORIUM PUBLIK DAN STRATEGIS FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.
- Kesatu : Mengangkat kembali Saudara **Rotumiar Pasaribu, SS., M.Ikom.**; NIDN: **0625038902** sebagai Kepala Laboratorium Komunikasi Publik dan Strategis

Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.

- Kedua : Memberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata.
- Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 13 Oktober 2021

REKTOR,



DR. FERDINANDUS HINDIARTO, S.PSI., M.SI.
NPP: 5811996192

Salinan Keputusan, yth:

1. Wakil Rektor II.
2. Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi.
3. Kepala LPSDM.
4. Kepala BAK.
5. Para Kepala Biro dan UPT Terkait.